

BAB IV
ANALISIS JUAL BELI AYAM TIREN DI PASAR REJOMULYO
SEMARANG

A. Analisis Praktek Jual Beli Ayam Tiren di Pasar Rejomulyo Semarang

Membicarakan masalah muamalah (Jual-beli) merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa bantuan orang lain.

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagai mana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 275



Artinya : Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba². (QS.Al-Baqarah :275)

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditanganya namun dia tidak memerlukanya , sebaliknya dia

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, hlm 45

² Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadh. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadh ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

memerlukan harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya itu juga memerlukan harta yang ada ditanganya yang tidak diperlukanya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut *Al-Bai'* / Jual-beli.³

Jual-beli yang terjadi di Pasar Rejomulyo menurut pengamatan penulis sama dengan pasar-pasar tradisional yang lainnya dengan kondisi pasar yang jorok dan kumuh diperparah lagi ketika memasuki musim penghujan kondisi pasar becek bahkan banjir. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan pasar tradisional, sehingga kebersihan barang dagangan bisa terjaga.

Munculnya kasus flu burung yang merambah di peternakan unggas berdampak negatif terhadap penjualan ayam. Karena kebutuhan masyarakat akan ayam berkurang, sehingga kerugian yang besar dialami baik peternak maupun penjual.

Kondisi yang demikian membuat para pedagang dan peternak ayam mengakali dengan menjual ayam yang mati. Menurut pengakuan pedagang yang tidak mau disebut namanya "bahwa menjual ayam yang mati yang dicampurkan dengan ayam segar, untuk menganti kerugian yang dideritanya tetapi tidak sembarang ayam yang mati bisa dicampurkan, tetapi ayam yang baru mati atau ayam yang mati belum melewati sehari bisa dicampur,

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2003, hlm. 194.

karena kondisi ayam masih bagus dan segar sehingga masih kelihatan seperti ayam segar

Hal ini dibenarkan oleh kepala pasar bahwa pencampuran ayam yang mati kemudian langsung dipotong tidak bisa diawasi oleh petugas karena memang kondisi daging ayam yang mati dan langsung dipotong agak susah untuk dibedakan, karena pada waktu itu darah masih bisa mengalir. Berbeda dengan ayam yang matinya sudah agak lama apa lagi sudah melewati satu hari kondisi ayam sudah mulai membusuk dan warna sudah berubah, hal ini karena darah ayam sudah membeku.⁴

Selain praktek yang diharamkan yaitu dengan dicampur dengan daging ayam segar, ada pula praktek jual beli yang tidak untuk dikonsumsi yakni untuk bahan pakan ikan lele. .

Sesuai dengan ketentuan ulama fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat syahnya jual beli. Diantaranya yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda yang dijual, dan adanya lafal/ ijab.

Adapun analisis praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di pasar Rejomulyo dilihat dari segi syarat jual beli yaitu :

1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa Aqid (pejual dan pembeli) harus baligh, berakal kehendak

⁴ Wawancara dengan Bapak Wasporo, *Kepala Pasar Rejomulyo Kota Semarang*, pada tanggal 26 Mei 2009

sendiri, dan keadaan tidak mubazir.⁵ seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad oerang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁶

Menurut pengamatan penulis dilapangan mayoritas semua penjual ayam di Pasar Rejomulyo beragama Islam dan sudah dewasa dan berakal, bahkan kebanyakan pedagang sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi dari segi subjek atau pelaku (aqid) jual beli yang terjadi di pasar Rejomulyo sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku didalam Islam.

2. Segi Objeknya

Syarat barang yang diperjual belikan atau diakadkan dalam Islam : bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan.⁷

Dari beberapa syarat objek barang yang diakadkan di atas, dalam praktek di lapangan sudah memenuhi syaratnya kecuali poin yang pertama kesucian barang, karena memang fokus dari penelitian ini adalah tentang jual beli barang haram dalam hal ini adalah bankai ayam yang jika dikonsumsi haram hukumnya, maka jika dijadikan bahan pakan binatang (ikan lele), bisa menjadi boleh. Hal ini sebagaimana

⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan fiqih Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1994. hlm. 60.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, Bandung: Alma'arif. Cet ke-10, Jilid 12, 1996. hlm. 51

⁷ *Ibid*, hlm. 52

najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*arraji'*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun.⁸

3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Sedangkang praktik jual beli ayam tiren yang terjadi di Pasar Rejomulyo tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan bangkai tersebut.

Jadi bisa dikatakan jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di pasar Rejomulyo sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, adanya uang / barang yang diperjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ayam Tiren di Pasar Rejomulyo Semarang.

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjual belikannya haram. Misalkan babi,

⁸ Ibnu Ruzyd, *op. cit.* hlm. 701

khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung dan sebagainya.⁹

Pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga bagi pemakannya dapat mengandung bahaya untuk kesehatannya, ini selain bahaya yang mungkin ada pengaruhnya terhadap kejiwan. Sedangkan binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah, dan darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan godakan. Karena itu darah yang mengalir diharamkan, baik makan maupun memperjual belikannya.¹⁰

Ketahuilah, tidak termasuk dalam istilah "bangkai", bulunya, seperti bulu unggas, bulu (wolnya) dan bulu burung unta, karena bulu-bulu tersebut bukan zat yang hidup dan tidak tepat disebut bangkai. Ada yang berpendapat: bahwa bulunya termasuk *mutanajjis* dan harus disucikan dengan jalan pencuciannya. Yang membolehkan jual beli bulu bangkai itu adalah jumhur ulama. Ada yang mengatakan selain bulu tiga macam (yaitu bulu anjing, babi dan orang kafir), karena ketiga macam itu najis dzatnya.

Barang siapa yang menetapkan alasan kenajisannya, maka pasti dia menetapkan hukum haram penjualan setiap najis. Kata sekelompok ulama, boleh jual beli pupuk dan najis/kotoran. Ada yang berpendapat bahwa pupuk dari najis itu hanya boleh bagi pembeli, tidak boleh bagi penjual, karena

⁹ Yusuf Qardhawi, *Al- Halal wal Haram fil Islam (Halal dan Haram dalam Islam)* alih bahasa Wahid Ahmadi, dkk. Solo: Era Intermedia, cet III, 2003. hlm 355.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit* hlm. 54.

pupuk itu hanya dibutuhkan oleh pembeli, tidak dibutuhkan oleh penjual. Akan tetapi, alasan tersebut sangat lemah. Semua pendapat itu bagi orang yang menetapkan alasan pengharamannya karena najisnya itu. Yang paling jelas bahwa tidak terdapat suatu dalil yang membuktikan kebenaran alasan demikian. Akan tetapi, alasan yang benar adalah Allah mengharamkannya. Untuk itu Rasulullah saw. bersabda: "*Lamma hurrimat 'alaihimus Suhu-mu*" (setelah diharamkan lemak bangkai itu kepada mereka). Lalu Rasulullah Saw. menetapkan pengharamannya itu sendiri yang menjadi alasannya dan tidak disebutkan alasan lainnya.

Para *fuqaha* yang melarang menjualnya beralasan dengan hadits Jabir r.a, yakni bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, bersabda pada tahun ditaklukkanya kota Makkah (*'amul fath*)

إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والمية والخنزير والأصنام. فقيل
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟
فقال : لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فبا عوها وأكلوا أثمها
نہا (أخرجه البخاري ومسلم)¹¹

Artinya: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamar (arak, bangkai, babi, dan patung-patung.*" Ditanyakan, *Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan dijadikan lampu?*" Beliau menjawab, *'Allah mengutuk orang-orang Yahudi Mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan menikmati hasilnya.'* (HR. Bukari dan Muslim)

Sedangkan para *fuqoha* yang membolehkan menjualnya beralasan bahwa jika pada suatu perkara terdapat lebih dari satu manfaat, kemudian

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'u Wal Marjan*, Bairut Libanon: Al Maktabah Al Ilmiah, tt, Bab ke-22, hlm. 22-23

salah satu mafaat itu diharamkan, maka hal itu tidak berarti manfaat-manfaat itu lainnya juga diharamkan. Terlebih lagi jika hajat terhadap manfaat yang tidak diharamkan itu bernilai sama dengan hajat terhadap manfaat yang diharamkan. Jika dari aturan pokok ini dapat dikeluarkan keharaman memakan arak, bangkai, dan babi (pada satu manfaat), sedang selebihnya dari keharaman – keharaman memakanya tetap dibolehkan, yakni apabila dalam bang itu terdapat manfaar-manfaat selain memakanya, kemudian manfaat-manfaat itu dijual, maka penjualanya itu diperbolehkan.¹²

Sebagaimana Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: " diperbolehkan seseorang menjual kotoran – kotoran/ tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk.¹³

Melihat praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di pasar Rejomulyo bisa dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, Jula beli ayam tiren yang diharamkan, karena penjual atau pembeli memanfaatkan ayam tiren untuk di konsumsi atau sebagai bahan makanan manusia. Paktek seperti ini jelas hukumnya haram sebagai mana firman Allah dalam surat al-Baqarah : 173



¹² *Ibid.*

¹³ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm 54.



Artinya : *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.*¹⁴ (QS. Al-Baqarah : 173)¹⁵

Jual beli ini tidak memenuhi syarat berkenaan dengan objek transaksi (barang/ uang) yaitu bersih (suci) materinya. Disyariatkan juga agar barang yang menjadi obyek akad terhindar dari penipuan dan riba. Hal ini karena pembeli tidak mengetahui dengan jelas bahwa barang (ayam) itu dalam keadaan bangkai atau masih segara sehingga ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli ayam.

Agama Islam dalam mengharamkan sesuatu untuk dimakan tentu ada hikmah yang diperoleh dan ada *madhorot* atau *mafsadah* dalam hal ini pengharaman memakan bangkai ayam bagi manusia. Di dalam bankai ayam dikhawatirkan terdapat penyakit yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Adapun beberapa penyakit hewan yang bisa menular pada manusia yaitu:

- a. *Baktil Anthrax*, bisa menyebabkan atau luka bernanah dikulit yang sangat menular;
- b. *Brucellosis*, bisa menyebabkna demam hebat pada manusia
- c. *Pasteurella multacida*, bisa menyebabkan hemorrhagic septicemia;
- d. *Leptospirosis sp.* Bisa menyeebkan demam,,penyakit kuning, sakit kepala, dan kadang-kadang gagal ginjal dan gangguan lain.¹⁶

¹⁴ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, hlm 27

Selain itu dalam bangkai ayam terdapat darah yang tidak mengalir yang merupakan medium terbaik bagi berkembangnya mikro-organisme, virus atau beberapa macam kuman pembawa penyakit.

Kedua, Jual beli ayam tiren yang dibolehkan, hal ini ketika jual beli ayam tiren tidak untuk dikonsumsi tetapi digunakan untuk pakan binatang. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq diatas bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahili mengecualikan barang-barang yang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk ini mereka mengatakan "Diperbolehkan seorang menjual kotoran (najis). Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baker perapian dan pupuk tanaman."

Menurut mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, pendapat mazhab ini menyesuaikan dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi saat ini. Melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkenal najis. Namun demikian barang tersebut ternyata sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

Dasar yang menjadi istimbat hukum diperbolehkannya menjual bangkai ayam yang terjadi di pasar Rejomulyo Semarang yaitu dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm 41

masalah mursalah.¹⁷ Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat-syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.

Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pemanfaatan jual beli bangkai ayam yang mati bukanlah hal dugaan dan bersifat sementara, karena bangkai ayam dapat dijadikan bahan pakan binatang, sementara binatang tidak mengenal kotor dan hina (tidak terkena hukum). Sehingga harapannya jual beli bangkai ayam dapat mengurangi kerugian yang dapat dialami oleh penjual dan peternak ayam.

2. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat dan bukan untuk memaslahatkan individu / sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Dengan pemanfaatan jual beli bangkai ayam untuk bahan pakan binatang maka, keuntungan tidak hanya dari peternak, dan penjual tetapi juga masyarakat luas, karena dapat mengurangi pencampuran bangkai ayam (tiren) dengan ayam segar yang dilakukan oleh penjual ayam.

¹⁷ Secara bahasa masalah mursalah yaitu yang mutlak, menurut istilah ahli fiqh, masalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh : Muhammadiyah Zuhri dan A. Qorib '*Ilmu Ushul Fiqh*' Semarang : Dina Utama, 1994, Hlm. 116. Masalah juga berarti manfaat / suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Harun Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat : Logos, 1997, hlm.114.

3. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'¹⁸. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara'.

Sejalan dengan jual beli bangkai ayam untuk bahan pakan binatang adalah jual beli kotoran/ tinja yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan bahan bakar. Sesuai dengan dasar hukum tentang hal ini dapat berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw.

عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال : هلا استمتعتم بآها بها ؟ قالوا : إنها ميتة : قال : إنما حرم أكلها (رواه البخاري ومسلم)¹⁹

Artinya : Diterima dari Ibu Syihad bahwa Ubeidullah bin Abdillah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas memberitahukan bahwa Rasulullah saw lewat pada seekor kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau berkata: "Kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?" Jawab mereka: "Itu adalah bangkai." Maka sabdanya: "Yang haram itu hanyalah memakanya!" (HR. Bukhari Muslim).

Pengertian hadits ini menjelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakanya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya.²⁰

¹⁸ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 120.

¹⁹ Majelis Tertinggi untuk urusan-urusan Keislaman Mesir, *Muntakhobu Minassunnah (Sunah-sunah pilihan)* alih bahasa Mahyuddin Syaf, dkk, Bandung: Angkasa, cet ke-10, hal 207.

²⁰ Dan mereka menjawab tentang haditsnya sahabat jabir, bahwa larangan itu hanya terjadi pada awal mulanya, yaitu tatkala mereka masih baru dengan penghalalan memakanya. Akan tetapi setelah agama Islam telah tertanam dalam jiwa mereka, maka barulah diperbolehkan bagi mereka memanfaatkannya akan tetapi bukan untuk dimakan.

Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakanya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan bahan baker penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup, semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan sekalipun najis, selagi pemanfaatannya ada dan selain untuk dimakan atau diminum.²¹

Dari pendapat ini bisa diambil alasan menjual bangkai ayam (ayam tiren) diperbolehkan asal pemanfaatannya tidak untuk dimakan dalam hal ini dikonsumsi untuk manusia. Menurut penulis ini sama dengan jula beli bahan baker minyak yang ketika dijadikan sebagai bahann baker maka jual belinya dibolehkan, tetapi jika barang itu dijadikan bahan minuman yang dapat memabukan maka jual belinya menjadi batal. Jadi tergantung dari pemanfaatan barang yang diperjual belikan oleh pembeli.

Namun demikian, perlu diingatkan bahawa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkia) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman, karena akan berdampak (*mafsadah*) pada kesehatan manusia.

Najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*arraji'*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebunkebun, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan

²¹ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm 54

antara kotoran ternak dengan kotoran manusia. Yakni bahwa kotoran ternak dibolehkan, sedang kotoran manusia dilarang²²

Seperti yang di ungkapkan Imam Gozali bahwa hikmah diharamkannya manusia memakan bangkai diantaranya adalah²³ *Pertama*, :Naluri manusia yang sehat pasti tidak akan memakan bangkai dan akan dianggapnya kotor. Maka ketika bangkai diberikan kepada binatang, ia tidak mengenal kotor dan hina karena binatang tidak mengenal naluri. *Kedua*, Allah mengharamkan bangkai bagi manusia berarti Dia telah memerikan kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakanya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada binatang atau burung tersebut. Supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkanya kelaparan dan mati.

Dari sini penulis berangapan bahawa kalau sekedar dimanfaatkan boleh. Pertanyaan yang muncul, bagaimana mungkin bisa memanfaatkan barang kalau barang itu tidak ada, sedangkan untuk supaya ada atau dimiliki tentunya harus lewat jual beli. Dengan demikian kalau boleh dimanfaatkan, maka tentunya boleh juga untuk memilikinya, dan karena boleh untuk memilikinya maka tentunya boleh membeli, dan membeli hanya terjadi kalau ada penjual dan pembeli. Dengan demikian singkatnya berarti boleh memperjual belikan barang yang tidak suci dalam hal ini Ayam Tiren,

²² Ibnu Ruzyd, *op. cit.* hlm. 701

²³ Imam Al-Gazali, *Banang Tipis antara Halal dan Haram*, alih bahasa Ahmad Shiddiq, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002. hlm 109-110.